



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2007**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (4) dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Desa, perlu ditetapkan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang .

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Perauran Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih diangkat menjadi Perangkat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau 11 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. **Pemerintah Pusat**, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- b. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. **Pemerintah Daerah** adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- e. **Daerah** adalah Kabupaten Sanggau.
- f. **Bupati** adalah Bupati Sanggau.
- g. **Kecamatan** adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- h. **Camat** adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Sanggau.
- i. **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. **Pemerintahan Desa** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

k. Pemerintah...

- k. **Pemerintah Desa** adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- l. **Badan Permusyawaratan Desa**, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- m. **Bakal Calon** adalah masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- n. **Panitia Pemilihan** adalah panitia yang dibentuk oleh BPD yang keanggotaannya terdiri dari unsur BPD, unsur Perangkat Desa serta unsur Lembaga Masyarakat di Desa.
- o. **Calon** adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- p. **Calon yang berhak di pilih** adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan Persetujuan BPD.
- q. **Calon Terpilih** adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari hasil pemilihan langsung oleh penduduk Desa yang berhak memilih dan ditetapkan oleh BPD.
- r. **Pejabat Kepala Desa** adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
- s. **Pejabat yang berwenang** adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.
- t. **Pemilih** adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
- u. **Hak Pilih** adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan pilihannya.
- v. **Penjurangan** adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
- w. **Penyaringan** adalah pemeriksaan identitas dan penelitian persyaratan administrasi bakal Calon yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, atau melalui test tertulis yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Asas Pemilihan

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan mengedepankan asas demokrasi secara langsung umum bebas, rahasia, tertib jujur dan adil.

Bagian ...

Bagian Kedua

Proses Pemilihan

Pasal 3

- (1) BPD wajib memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa Berakhir.
- (2) BPD memulai proses Pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Kepala desa berakhir.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) BPD Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri atas unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas melakukan pendataan jumlah pemilih, pemeriksaan identitas bakal calon, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan hasil pemilihan kepada BPD.

Pasal 5

- (1) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan dapat membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai dengan kebutuhan dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Pembentukan KPPS dan TPS disesuaikan dengan Jumlah Daftar Pemilih.

Bagian Keempat

Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a. membuat perincian dan mengusulkan biaya pemilihan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa serta pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa;

c. melakukan...

- c. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - d. mengajukan Bakal Calon yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
 - e. membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa dan Kepala Desa Terpilih kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung kepada BPD.

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, mengajukan usulan kepada BPD tentang Ketentuan dan Tata Tertib Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dan dan Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dengan lampiran jadwal kegiatan pelaksanaan penjaringan, penyaringan dan pemilihan Calon Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan usulan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaksanakan rapat pembahasan bersama Kepala Desa dan Aparat Desa serta tokoh masyarakat desa untuk menetapkan ketentuan tata tertib pelaksanaan penjaringan, penyaringan dan pemilihan serta jadwal pelaksanaannya.
- (3) Ketentuan Tata Tertib Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan dan pemilihan serta Jadwal Pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kelima

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 8

Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah /pernah kawin mempunyai hak memilih dan diberikan surat suara.

Pasal 9

- (1) Tata Cara Pendaftaran Pemilih :
 - a. pendaftaran dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 8, dapat mendaftarkan diri langsung kepada Panitia, apabila belum didaftar oleh Panitia.
- (2) Pengumuman Pendaftaran Pemilih :
 - a. berdasarkan hasil pendaftaran pemilih yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan selanjutnya diumumkan oleh Panitia yang terdiri dari Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan Pengumuman Daftar Penilih Tetap;
 - b. pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap disusun menurut abjad dalam bentuk selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman yang telah ditetapkan dan atau pada tempat-tempat tertentu atau pada masing-masing TPS yang mudah di baca oleh masyarakat;
 - c. daftar...

- c. daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan disahkan oleh BPD;
- d. penduduk Desa yang berhak memilih dan belum terdaftar sebagai pemilih dapat mendaftarkan diri langsung pada Panitia;
- e. Penduduk Desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (Tujuh) hari terhitung setelah daftar pemilih sementara diumumkan, dan apabila telah lewat dari batas waktu 7 (tujuh) hari dimaksud tidak akan dilayani lagi dan tidak dapat mempengaruhi hasil pemilihan;
- f. Setelah 7 (tujuh) hari Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dapat ditetapkan Daftar Pemilih Tetap.

Bagian Keenam

Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh);
 - e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - f. penduduk desa setempat;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapat persetujuan dari atasan atau pejabat yang berwenang memberikan persetujuan serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Bagian Ketujuh

Penjaringan dan Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon sesuai dengan persyaratan

(2) Panitia...

- (2) Panitia Pemilihan berhak menolak calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan sebanyak-banyaknya 5 (lima) calon dan Paling sedikit 2 (dua) Calon.
- (5) Apabila Calon yang mendaftar lebih dari 5 (lima) maka Panitia Pemilihan dapat mengadakan uji kepatutan terhadap Calon di Depan BPD.
- (6) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat terbuka/tempat umum sesuai dengan kondisi masyarakat desa setempat.

Bagian Kedelapan

Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Kampanyel yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa.
- (4) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama atau terpisah oleh Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye.
- (6) Dalam kampanye masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (7) Jadwal Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul dari Calon Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
 - e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - f. pemasangan alat peraga ditempat umum;
 - g. rapat umum;
 - h. debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

(2) Calon...

- (2) Calon Kepala Desa wajib menyampaikan visi, misi dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (3) Calon Kepala Desa berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif.
- (5) Penyelenggaraan Kampanye diselenggarakan diseluruh wilayah desa.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum.
- (2) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh Calon Kepala Desa hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut calon kepala desa yang bersangkutan.
- (3) Panitia Pemilihan berkonsultasi dengan pemerintah desa untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3) oleh Calon Kepala Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan desa.
- (5) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.

Pasal 15

Dalam kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon kepala desa;
- c. menghasut atau mengadu domba masyarakat atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon kepala desa yang lain;
- g. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- h. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Pasal 16

- (1) Selama kampanye, calon kepala desa dilarang melibatkan perangkat desa, kecuali perangkat desa tersebut mencalonkan diri sebagai kepala desa.

(2) Perangkat...

- (2) Perangkat desa yang menjadi calon kepala desa dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :
- a. tidak mempergunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. mundur dari jabatannya

Pasal 17

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf f, huruf g, huruf h yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh desa yang bersangkutan apabila terjadi gangguan keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh panitia pemilihan.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan dan Penetapan hasil pemilihan

Pasal 18

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Pemilihan ditetapkan setelah proses penetapan Calon dan Daftar Pemilih Tetap selesai dilaksanakan.
- (2) Panitia Pemilihan Melaporkan rencana pemilihan kepada BPD.
- (3) Berdasarkan usulan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaksanakan rapat pembahasan bersama Panitia Pemilihan untuk menetapkan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan.
- (4) Jadwal pemilihan yang telah disetujui tersebut dilaporkan Kepada Bupati melalui Camat.

Pasal . .

Pasal 20

- (1) Pemilih tidak dapat mewakilkan hak pilihnya kepada orang lain.
- (2) Pengecualian ayat (5) bagi pemilih tunanetra, pada saat pencoblosan didampingi oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (3) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Kepala Desa wajib menandatangani hasil pemilihan pada Berita Acara Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

Bagian Ketujuh

Pemilihan Ulang

Pasal 22

Apabila lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa Terpilih mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang.

Pasal 23

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa sekurang-kurangnya dilakukan oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar (quorum).
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pelaksanaan pemilihan dapat diperpanjang selama 1 (satu) jam oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) juga belum mencapai quorum, maka perhitungan suara tetap dilaksanakan.
- (4) Panitia Pemilihan membuat Laporan dan Berita Acara Pemilihan Calon Kepala Desa dan disahkan oleh BPD.

Bagian...

Bagian Kedelapan

Penilihan Tidak Tepat Waktu

Pasal 24

- (1) Apabila Pelaksanaan Pemilihan Tidak Tepat waktu, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa ditunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Penjabat Kepala Desa yang diusulkan oleh BPD berasal dari perangkat desa yang ada;
- (4) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 25

Kepala Desa yang sudah berakhir masa jabatannya dan tidak mencalonkan diri kembali dapat diperpanjang masa jabatannya sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Bagian Kesembilan

Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada APBD Kabupaten.
- (2) Besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penggunaan biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dikeluarkan berdasarkan permintaan dan perincian biaya yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB III

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (2) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati.
- (3) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan didesa yang bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (4) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

(5) Susunan...

(5) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

(6) Kepala Desa Terpilih terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa, wajib bertempat tinggal di wilayah desa bersangkutan.

BAB IV

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 28

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa yang ingin mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri/ mengambil cuti minimal 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan.
- (2) Surat pengunduran/Permintaan ijin cuti tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Selama Kepala Desa melaksanakan cuti dalam rangka mengikuti Pemilihan Kepala Desa, Jabatan Kepala Desa dipegang oleh Pengkat Desa yang ditunjuk.
- (4) Penjabat Kepala Desa tersebut pada ayat (3) diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat 4 sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN SANKSI

Pasal 30

- (1) Apabila terdapat Calon yang tidak puas terhadap pelaksanaan pemilihan dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pengajuan keberatan tersebut disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemilihan.
- (3) Keberatan terhadap pelaksanaan pemilihan disampaikan dengan saksi-saksi dan bukti-bukti pendukung

(4) Panitia..

- (4) Panitia Pemilihan wajib menerima laporan tersebut dan melaporkannya kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat.
- (5) Penyelesaian terhadap laporan keberatan tersebut dilakukan dengan menghadirkan pihak yang berkeberatan melalui musyawarah dalam forum BPD
- (6) Apabila Panitia Pemilihan dan BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka dapat difasilitasi penyelesaiannya oleh Camat.
- (7) Apabila Camat tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, maka Bupati dapat memutuskan permasalahan tersebut setelah melakukan penelitian dan pembahasan dengan pihak-pihak terkait.
- (8) Pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Tugas Pokok

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Sekretaris Desa, dan;
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (2) Perangkat desa lainnya sebagaimana pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Kepala Urusan pada Sekretariat Desa;
 - b. Kepala Dusun atau sebutan nama lainnya.
- (3) Perangkat Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala desa.

Bagian Kedua

Sekretaris Desa

Pasal 32

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yaitu :
 - a. Berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat;
 - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
 - d. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
 - e. memahami...

- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. bersedia tinggal didesa yang bersangkutan.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekreraris Daerah atas Nama Bupati.

Bagian Ketiga

Perangkat Desa lainnya

Pasal 33

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (2) Usia Kepala Urusan paling rendah 20 (duapuluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Masa jabatan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 tahun.

Pasal 34

- (1) Dalam Hal pengangkatan Kepala Dusun/sebutan nama lainnya dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh masyarakat setempat.
- (2) Usia Kepala Dusun/sebutan nama lainnya paling rendah 20 (duapuluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Masa jabatan Kepala Dusun/sebutan nama lainnya adalah 6 tahun.
- (4) Kepala Dusun/sebutan nama lainnya yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan Kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan Tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Pasal 36

Yang dapat dipilih menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tulian Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;

d. berpendidikan...

- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat;
- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
- f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat;
- i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- j. membuat pernyataan bersedia bekerja bersungguh-sungguh untuk kemajuan desa;
- k. sekurang-kurangnya telah berdomisili dua tahun di desa dan bertempat tinggal di Pusat Pemerintahan Desa;

Pasal 37

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 38

- (1) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, ditetapkan berlaku Terhitung Mulai Tanggal Pelantikan.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (3) Pada saat pelantikan Perangkat Desa lainnya mengucapkan sumpah/janji sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 39

- (1) Kepala Desa Berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri/mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak...

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diatas diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
 - (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
 - (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
 - (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usulan BPD.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, narkoba, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1) dan pasal 41, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 43

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri/mengundurkan diri;
- c. diberhentikan;
- d. mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- e. berakhir masa jabatan;
- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- g. menjalani sanksi hukuman tindak pidana berdasarkan keputusan Pengadilan.

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- d. dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa;
- f. melanggar larangan bagi Perangkat Desa;
- g. menjalani sanksi hukuman tindak pidana berdasarkan keputusan Pengadilan; dan
- h. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 44

Perangkat Desa diberhentikan sementara karena diduga/tertuduh dan sedang dalam menjalani proses penyidikan suatu tindak pidana dengan meminta pendapat BPD.

Pasal 45

- (1) Selama Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 44, maka untuk pelaksanaan tugasnya dapat ditunjuk seorang pejabat sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Apabila berdasarkan pemberitahuan dan berdasarkan putusan pengadilan Tingkat Pertama di nyatakan bahwa Perangkat Desa dalam proses penyidikan diputuskan tidak terbukti dan dibebaskan dari sebagai tertuduh, maka yang bersangkutan dapat ditetapkan kembali dalam jabatannya semula.

Pasal...

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa, yang mengajukan permintaan pengunduran diri/berhenti ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Perangkat Desa wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatannya.

Pasal 47

- (1) Apabila Kepala Desa berkeyakinan adanya Perangkat Desa melanggar Sumpah /janji dan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib mengambil tindakan secara administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain berupa .
 - a. teguran tertulis pertama;
 - b. teguran tertulis kedua yang bersifat peringatan; dan
 - c. teguran tertulis ketiga sebagai peringatan terakhir.
- (3) Tenggang waktu teguran setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah 30 (tiga puluh) hari, yang disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan dengan tembusan Bupati melalui Camat dan Ketua BPD.
- (4) Apabila teguran-teguran di maksud tidak mendapat tanggapan atau di abaikan, yang bersangkutan dapat di berhentikan dari jabatannya dengan hormat.
- (5) Pemberhentian sebagaimana di maksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

Pemerintah Daerah dan Kecamatan wajib membina dan memonitor pemilihan, pencalonan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 49

Pembinaan Pemerintah Daerah dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 meliputi :

- a. membuat pedoman tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. memonitor jalannya pemilihan, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemilihan;

d. melakukan...

- d. melakukan upaya-upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan pemilihan; dan
- e. memfasilitasi pelaksanaan pelantikan kepala desa sepanjang dilantik oleh Bupati

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/dipilih sebagai Kepala Desa atau perangkat desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Hal-hal lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal...

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 24 Agustus 2007


BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Diundangkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 28 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU



Drs. F. ANDENG SUSENO, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2007 NOMOR 4

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah termasuk Desa. Penjabaran Undang-undang tersebut yang mengatur mengenai desa diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001.

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari Peraturan Pemerintah tersebut dalam rangka memberikan pedoman dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam rangka melaksanakan demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa dalam rangka memilih kepala desa. Sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, desa diberikan dan mempunyai wewenang untuk memilih dan menentukan sendiri kepala desanya. Proses pemilihan kepala desa dimulai dari tahap pendaftaran pemilih, pendaftaran bakal calon, penetapan calon, pelaksanaan pemilihan dan proses pengangkatan merupakan suatu proses demokrasi yang telah lama hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Ayat (1) s/d ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 4
Ayat (1) s/d ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa tidak berstatus sebagai guru dan harus mendapatkan ijin dari atasan langsung serta rekomendasi persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian daerah.

Pasal 11

ayat (1) s/d ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1) s/d ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1) s/d ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1) s/d ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1) s/d ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Jadwal tersebut wajib disampaikan kepada Bupati melalui camat dalam rangka monitoring pelaksanaan pemilihan oleh pemerintah kabupaten.

Pasal 20

ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

ayat (1) s/d ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1) s/d ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali hanya untuk 1 (satu) kali periode selama 6 (enam) bulan.

Pasal 25

Apabila Kepala Desa yang bersangkutan tidak ikut mencalonkan diri menjadi kepala desa, maka BPD dapat memprioritaskan mengusulkan kepala desa tersebut menjadi Penjabat Kepala Desa, namun jika Kepala Desa ikut mencalonkan diri kembali maka untuk penjabat kepala desa dapat diprioritaskan kepada Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.

Pasal 26

ayat (1)

Biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan disampaikan kepada Pemerintah Desa melalui rekening pemerintah desa yang terintegrasi dalam APBDes tahun yang bersangkutan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib menyampaikan SPJ Penggunaan dana pilkades kepada Bendahara Desa berdasarkan proposal yang telah disampaikan sebagai dasar pencairan dana pilkades oleh pemerintah desa.

Pasal 27

ayat (1) s/d ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

ayat (1) s/d ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

ayat (1) s/d ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 31

ayat (1) s/d ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

ayat (1) s/d ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

ayat (1)

Tunjangan Perangkat desa berasal dari APBD Kabupaten, namun untuk mekanisme penyalurannya melalui rekening desa yang dikelola melalui APBDes

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

ayat (1) s/d ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 40

ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

ayat (1) s/d ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas